

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN – KABUPATEN GARUT

2024

PUTUSAN NOMOR : 001/PS.REG/3205/V/2024, 27 HLM

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu H. Agus Supriadi, S.H., dan Mohammad Ginanjar, S.Kep Ners yang keduanya merupakan bakal pasangan calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut Tahun 2024, atas dikeluarkannya Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tentang Tanda pengembalian Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 tanggal 13 Mei 2024.

: Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

: Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan dengan Nomor perkara 001/PS.REG/3205/V/2024 tertanggal 28 Mei 2024 ini pada pokok Permohonannya terkait adanya formulir Termohon dalam bentuk Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tentang Tanda pengembalian Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024, dimana Pemohon merasa dirugikan karena melalui pengembalian Formulir tersebut, Pemohon dianggap Tidak Memenuhi Syarat dukungan. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut memutuskan “Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya”.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut dan diucapkan dihadapan Para Pihak, serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024.